



**PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance** bersama-sama dengan **Pacific Cross Insurance Company Limited** menawarkan rangkaian produk asuransi perjalanan yang komprehensif, dan memberikan Anda ketenangan baik ketika melakukan perjalanan bisnis maupun liburan. Produk asuransi perjalanan kami memberikan Anda kebebasan untuk memilih perlindungan TERBAIK selama perjalanan Anda dan keluarga.

**PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance** in co-operation with **Pacific Cross Insurance Company** offers a range of comprehensive travel insurance products, and give you peace even when traveling on business or leisure. Our Travel Insurance products give you the freedom to choose the BEST protection for your and your family trip.

## KEUNGGULAN (KEY FEATURE)



Setiap kali Anda bepergian ke luar negeri, perlindungan dimulai secara otomatis hingga 180 hari per perjalanan

*Whenever you travel abroad, coverage begins automatically for up to 180 days per trip*



Penggantian atas bagasi dan barang pribadi yang hilang/rusak juga meliputi penggantian untuk laptop

*Baggage and Personal Effects cover extends to laptop computers*



Biaya Medis dan Bantuan Darurat sampai dengan US\$ 100,000

*Medical Expenses and Emergency Assistance up to US\$ 100,000*



24 jam Layanan Bantuan Medis Darurat (Hotline)

*24 Hours Hotline Emergency Medical Assistance*



Memberikan perlindungan untuk olahraga musim dingin, trekking, scuba diving, arung jeram, bungee-jumping dan berbagai macam olahraga air tanpa premi tambahan

*Provides cover for winter sports, trekking, scuba diving, rafting, bungee-jumping and various aquatic sport without additional premium*



Tidak ada deductible untuk semua manfaat (kecuali untuk opsi manfaat perlindungan mobil sewaan)

*No deductible for all benefits (except Optional Benefit of Rental Car Protection)*



# BON VOYAGE Travel Insurance



**malacca  
trust  
insurance**

## PENGECUALIAN UMUM (GENERAL EXCLUSION)

### UNTUK MANFAAT DALAM AYAT 1, 2 & 3 (FOR BENEFIT SECTION 1, 2 & 3)

1. Bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, persalinan, keguguran, perawatan gigi (kecuali jika dibutuhkan akibat cedera kecelakaan terhadap gigi yang sehat dan alami), masalah kejiwaan atau mental, kegilaan, alkoholisme atau kecanduan narkoba, pemaparan diri sendiri terhadap bahaya yang tidak perlu, penyakit kelamin menular, AIDS atau penyakit terkait AIDS.

*Suicide, self - inflicted injury, childbirth, miscarriage, dental treatment (except as necessitated by accidental injuries to sound and natural teeth), psychiatric and mental disorders, insanity, alcoholism or drug addiction, self-exposure to needless peril, venereal disease, AIDS or AIDS related complex.*

2. Kondisi yang sudah ada sebelumnya atau penyakit yang dikecualikan.

*Any pre-existing conditions or excluded illness.*

3. Segala olahraga profesional, balapan dan segala jenis kompetisi, skydiving, panjat tebing yang menggunakan tali atau perlengkapan lainnya, gantole atau terjun payung.

*Any professional sport, racing and competitions of any kind, skydiving, rock or mountain climbing normally involving the use of ropes or other equipment, hang gliding, or parachuting.*

### UNTUK MANFAAT DALAM AYAT 4, 5, 6, 7, 8 & 9 (FOR BENEFIT SECTION 4, 5, 6, 7, 8 & 9)

1. Kehilangan yang tidak dilaporkan kepada polisi dalam waktu 24 jam, dan/atau kepada perusahaan pengangkut sesegera mungkin.

*Losses not reported to police within 24 hours, and/or to the carrier immediately as appropriate.*

2. Tidak ada bukti yang disediakan untuk pengeluaran / kehilangan terkait.

*No proof is provided for relevant expenses / loss.*

3. Barang-barang mudah rusak yang usang atau sobek dalam batas normal, pecah atau rusak.

*Normal wear and tear, breakage or damage to fragile article.*

### UNTUK MANFAAT DALAM AYAT 10 (FOR BENEFIT SECTION 10)

Tanggung jawab yang muncul akibat penggunaan kendaraan bermotor, pesawat terbang, kapal; tindakan yang disengaja, kejam atau ilegal; biaya apa pun yang diakibatkan dari perkara pidana.

*Liability arising out of the use of motorized vehicles, aircraft, water craft; willful, malicious or unlawful act; any cost resulting from criminal proceedings.*

### UNTUK MANFAAT DALAM AYAT 12 (FOR BENEFIT SECTION 12)

1. Berkendara pada saat mabuk atau berada di bawah pengaruh obat-obatan atau narkotika.

*Driving whilst intoxicated or under the influence of drugs or narcotics.*

2. Kerugian atau kerusakan yang disengaja, penggunaan mobil sewaan yang bertentangan dengan perjanjian sewa mobil.

*Intentional loss or damage, use of the car rental in violation of the car rental agreement.*

3. Kewajiban atau kerusakan baik yang merupakan tanggung jawab Tertanggung maupun tidak di bawah perjanjian sewa menyewa.

*Liability or damage whether or not the Insured Person is responsible under the car rental agreement.*

**CATATAN:** Brosur ini bukanlah kontrak asuransi. Untuk rincian lengkap, mengenai pertanggungan, syarat, ketentuan dan pengecualian Polis, dapat dilihat dalam dokumen polis asuransi.

**NOTE:** This Brochure is not a contract. For exact wording and complete details of coverage, terms, conditions and exclusions of the Policy, please refer to the policy documents.

## KETENTUAN UMUM (GENERAL PROVISION)

- Bon Voyage Travel Insurance merupakan produk asuransi perjalanan milik **PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance.**

*Bon Voyage Travel Insurance is a travel insurance product of PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance.*

- Pada saat mulai berlakunya Polis asuransi ini, Tertanggung harus berada dalam keadaan sehat dan tidak menyadari hal-hal yang dapat mengakibatkan pembatalan atau gangguan perjalanan. Kelalaian dalam hal ini dapat mengakibatkan penolakan dalam pengajuan klaim.

*When this insurance Policy commences, the Insured must be in a good health and not aware of any condition, cause, or circumstances that may necessitate the cancellation or curtailment of the journey as planned. Omission in this term may result in claim rejection.*

- Batasan usia Tertanggung: 6 minggu hingga 85 tahun. Anak di bawah usia 7 tahun harus didampingi satu orang dewasa yang dilindungi oleh Polis Asuransi Perjalanan yang sama.

*Age limit of Insured: 6 weeks to a maximum age of 85 years. Children under 7 year must be accompanied by an adult who is also insured under the same Policy.*

- Pengajuan klaim atas manfaat no. (1),(4) - (8) harus disertai dengan laporan tertulis dari pihak kepolisian setempat atau pihak yang berwenang dari bandara, pelabuhan, atau stasiun.

*All claims related to benefit no (1),(4) - (8) shall be submitted along with satisfactory written proof from police or another responsible authority from airport, harbour, or train station.*

### PROSEDUR KLAIM (CLAIM PROCEDURE)

Pengajuan klaim harus disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal berakhirnya perlindungan asuransi perjalanan. Pengajuan klaim harus disertai dengan bukti/laporan lengkap dari badan-badan terkait termasuk rumah sakit, dokter, polisi, maskapai penerbangan, atau pihak-pihak yang berwenang.

*Notice of any claims must be submitted to the address noted below within 30 days of any occurrence which may give rise to claim under this insurance. All claims shall be made together with proof satisfactory including reports from hospital, physician, police, airlines or other responsible authority.*

### CATATAN PENTING (IMPORTANT NOTE)

1. Polis ini berlaku untuk tujuan perjalanan liburan atau perjalanan bisnis (terbatas pada pekerjaan administrasi dan non-manual saja).

*This Policy is valid for the purpose of leisure travel or business travel (limited to administrative and non-manual works only).*

2. Premi tidak akan dikembalikan jika Polis sudah diterbitkan kecuali jika permohonan visa perjalanan ditolak oleh Kedutaan.

*No refund of premium will be give once the Policy is issued except if the travel visa application is rejected by the Embassy.*

Kirim Formulir Permohonan dan klaim ke:

*Please submit the completed application and claim form to:*

**PT. MALACCA TRUST WUWUNGAN INSURANCE**

dengan alamat:

*at the following address:*

**PT. INTERNATIONAL SERVICES PACIFIC CROSS**

Chase Plaza Tower 19<sup>th</sup> floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta 12920, Indonesia

E-mail: [agency.broker@pic-indo.com](mailto:agency.broker@pic-indo.com)

Website: [www.pacificcross.co.id](http://www.pacificcross.co.id)

# BON VOYAGE TRAVEL PLAN menawarkan 3 paket asuransi yang sesuai dengan jadwal perjalanan dan anggaran Anda

## BON VOYAGE TRAVEL PLAN offers 3 insurance package to suit Your itinerary and budget

TABEL MANFAAT / BENEFITS	Hingga US\$ / Up to US\$		
	PLAN A	PLAN B	PLAN C
<b>1. KECELAKAAN DIRI (PERSONAL ACCIDENT)</b> Kematian atau cacat permanen akibat kecelakaan, termasuk kehilangan satu atau lebih anggota tubuh atau penglihatan di satu atau kedua mata. Pertanggungan maksimumnya akan digandakan jika Tertanggung bepergian sebagai penumpang yang membayar kendaraan umum. Batas pertanggungan untuk anak-anak berusia di bawah 18 tahun dan orang-orang yang berusia di atas 75 tahun adalah US\$ 20,000. Penggandaan manfaat tidak berlaku untuk anak-anak di bawah usia 18 tahun dan orang-orang yang berusia di atas 75 tahun. <i>Accidental death or permanent disability including loss of one or more limbs or loss of sight in one or both eyes. Maximum coverage is doubled when the Insured Person is travelling as a fare-paying passenger on a public conveyance. The limit of cover for children under 18 and persons over 75 years old is US\$ 20,000. Doubling benefit is not applicable to children under age 18 and persons over age 75.</i>	100,000	65,000	35,000
<b>2. BIAYA MEDIS &amp; BANTUAN DARURAT (MEDICAL EXPENSES &amp; EMERGENCY ASSISTANCE)</b> Biaya perawatan medis untuk penyakit atau cedera akibat kecelakaan. Batas maksimal untuk orang-orang yang berusia di atas 75 tahun adalah US\$ 50,000. <i>The cost of medical treatment arising from illness or accidental injury. Maximum limit for persons over age 75 is US\$ 50,000.</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Biaya Medis</b> - Biaya rawat inap, bedah, ambulans, obat-obatan dan tes-tes sebesar maksimal US\$ 300 per hari untuk kamar rumah sakit dan US\$ 1,000 jika biaya kamar mencakup biaya semua layanan profesional.  <i>Medical Expenses</i> - Fees for hospitalization, surgery, ambulance, medicine and tests with a maximum of US\$ 300 per day for hospital room and board, and US\$ 1,000 if the room fee includes the fees for all professional services.</li> <li>- <b>Perawatan Tindak Lanjut</b> - Biaya medis yang dibayar segera setelah pasien keluar dari rumah sakit dalam waktu 90 hari sejak kepulangan ke negara asal.  <i>Follow-up Care</i> - Medical expenses reasonably incurred immediately following discharge from hospital within 90 days of return to country of origin.</li> <li>- <b>Evakuasi Darurat</b> - Evakuasi darurat ke fasilitas terdekat yang dapat menyediakan perawatan medis yang memadai.  <i>Emergency Evacuation</i> - Emergency evacuation to the nearest facility capable of providing adequate medical care.</li> <li>- <b>Pemulangan</b> - Pemulangan ke negara asal yang dinyatakan perlu dan disetujui oleh Perusahaan serta dokter yang merawat.  <i>Repatriation</i> - Repatriation to the country of origin when the Company and attending physician determine that it is necessary.</li> <li>- <b>Jaminan Biaya Rumah Sakit</b> - Jaminan biaya yang memenuhi syarat pada saat biaya rumah sakit melebihi US\$ 2,500.  <i>Hospital Expenses Guarantee</i> - Guarantee eligible medical expenses when hospital bills exceed US\$ 2,500.</li> <li>- <b>Biaya Perjalanan &amp; Akomodasi Tambahan</b> - Biaya perjalanan tambahan Tertanggung untuk kembali ke negara asal dan biaya tambahan lainnya untuk akomodasi yang dibayar oleh Tertanggung dan anggota keluarga atau rekan seperjalanan jika biaya tersebut muncul akibat pengobatan medis Tertanggung atas suatu ketidakmampuan.  <i>Additional Costs of Travel &amp; Accommodation</i> - Additional travelling costs of the Insured Person for returning to the country of origin and additional costs of accommodation incurred by the Insured Person and an insured family member or travelling companion when such costs arise from hospital confinement due to a covered disability necessitating medical treatment of the Insured Person.</li> <li>- <b>Kunjungan Anggota Keluarga</b> - Biaya perjalanan untuk 2 anggota keluarga dekat untuk bergabung dengan tertanggung yang dirawat inap di rumah sakit selama lebih dari 3 hari atau meninggal di luar negeri.  <i>Family Member Visit</i> - Travelling costs for 2 immediate family members to join the Insured Person who is confined in hospital for more than 3 days or is dead abroad.</li> <li>- <b>Pemulangan Anak-Anak</b> - Biaya akomodasi dan perjalanan tambahan yang sewajarnya untuk anak-anak yang diasuransikan yang terlantar (berusia di bawah 14 tahun) agar dapat kembali ke negara asal.  <i>Return of Children</i> - Reasonable additional accommodation and travelling expenses for unattended insured children (age below 14) return to the country of origin.</li> <li>- <b>Pemulangan Jenazah</b> - Biaya transportasi untuk pemulangan jenazah ke negara tempat tinggal.  <i>Burial and Funeral</i> - Transportation charges for repatriation of the mortal remains to the country of residence.</li> <li>- <b>Layanan Referensi</b> - Layanan referensi seperti bantuan hukum, penerjemah, penggantian dokumen perjalanan atau tiket pesawat yang hilang, dll.  <i>Referral Services</i> - All referral services such as legal assistance, interpreter, obtaining replacement of lost travel document or air ticket, etc.</li> </ul>	100,000	75,000	50,000
<b>3. TUNJANGAN TUNAI (HOSPITAL CASH ALLOWANCE)</b> US\$ 50 untuk setiap hari Tertanggung dirawat inap paling sedikit 24 Jam akibat ketidakmampuan yang dijamin dalam Polis. <i>US\$ 50 for each complete day the Insured Person is hospitalized for over 24 hours as a result of a covered disability.</i>	1,000	750	500
<b>4. BAGASI &amp; BARANG PRIBADI (BAGGAGE &amp; PERSONAL EFFECTS)</b> Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan secara langsung oleh kecelakaan, pencurian, perampokan atau kesalahan penanganan oleh perusahaan pengangkut terhadap bagasi atau barang pribadi yang dibawa oleh Tertanggung. Batas maksimalnya adalah US\$ 250 per barang dan US\$ 500 per pasang atau per set. Kehilangan komputer <i>laptop</i> dibatasi sampai dengan US\$ 500. <i>Loss or damage directly resulting from accident, theft, burglary, robbery or mishandling by carriers to the Insured Person's baggage or personal items carried. The limit is US\$ 250 per item and US\$ 500 per pair or set. Loss of laptop computer is limited to US\$ 500.</i>	1,500	800	500

**BON VOYAGE TRAVEL PLAN menawarkan 3 paket asuransi yang sesuai dengan jadwal perjalanan dan anggaran Anda**  
**BON VOYAGE TRAVEL PLAN offers 3 insurance package to suit Your itinerary and budget**

TABEL MANFAAT / BENEFITS	Hingga US\$ / Up to US\$		
	PLAN A	PLAN B	PLAN C
<p><b>5. KETERLAMBATAN BAGASI (BAGGAGE DELAY)</b></p> <p>Pembelian darurat barang-barang kebutuhan pribadi dan pakaian hingga maksimal US\$ 65 per barang ketika bagasi mengalami keterlambatan hingga minimal 12 jam sejak kedatangan di tempat tujuan.  <i>Emergency purchases of essential items of toiletries and clothing up to a maximum of US\$ 65 per article when the checked baggage is delayed for at least 12 hours from the time of arrival at destination.</i></p>	250	125	65
<p><b>6. KEHILANGAN DOKUMEN PERJALANAN (LOSS OF TRAVEL DOCUMENT)</b></p> <p>Biaya memperoleh paspor pengganti, tiket pesawat, pengeluaran perjalanan dan akomodasi yang dibayar untuk memperoleh penggantian tersebut yang diakibatkan oleh pencurian, perampokan dan kecelakaan. Batas maksimum penggantian biaya perjalanan dan akomodasi per hari adalah US\$ 200 untuk Plan A, US\$ 150 untuk Plan B dan US\$ 100 untuk Plan C.  <i>Cost of obtaining replacements of passport, air tickets, travel expenses and accommodation incurred to obtain such replacement arising from theft, burglary, robbery and accidental loss. Maximum limit per day for travel and accommodation expenses is US\$ 200 for Plan A, US\$ 150 for Plan B, US\$ 100 for Plan C.</i></p>	2,000	1,500	1,000
<p><b>7. UANG PRIBADI (PERSONAL MONEY)</b></p> <p>Kehilangan uang tunai, nota bank dan cek pelawat akibat pencurian atau perampokan.  <i>Loss of cash, bank notes and travellers checks arising from theft, burglary or robbery.</i></p>	400	260	130
<p><b>8. PENUNDAAN PERJALANAN (TRAVEL DELAY)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengeluaran Biaya Perjalanan yang dibayar sebagai akibat langsung dari penundaan perjalanan akibat kondisi cuaca yang buruk, bencana alam (gempa bumi, banjir, badai , tornado, tsunami, dll) tindakan industrial, pembajakan, gangguan mekanis hanya jika Tertanggung harus mengganti rute perjalanannya karena pembatalan penerbangan yang sudah dibooking sebelumnya.  <i>Additional Travel Cost - Transportation expenses necessarily incurred as a direct consequence of travel delay resulting from serious weather conditions, natural disaster (earthquake, flood, hurricane, tornado, tsunami etc.), industrial action, hijack, mechanical derangement only if the Insured Person has to re-route his trip due to cancellation of a prior confirmed booking.</i></li> <li>- Tunjangan Tunai - Jika Tertanggung tidak perlu membayar biaya perjalanan tambahan dalam hal terjadinya penundaan perjalanan, pihak Tertanggung akan diberi ganti rugi sebesar US\$ 25 untuk setiap penundaan selama 6 jam.  <i>Cash Allowance - If the Insured Person need not pay additional travelling cost in the event of travel delay, the Insured Person will be indemnified at US\$ 25 for each full 6 hours delay.</i></li> </ul>	800	500	300
<p><b>9. BIAYA PEMBATALAN DAN PENGURANGAN PERJALANAN (CURTAILMENT OF TRIP AND CANCELLATION CHARGES)</b></p> <p>Penggantian uang pangkal untuk pengaturan perjalanan yang telah dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan atau peningkatan biaya perjalanan dalam hal terjadinya kematian, cedera berat atau penyakit terhadap Tertanggung, anggota keluarga dekat, rekan usaha atau rekan seperjalanannya, panggilan saksi, layanan juri, karantina wajib; bencana alam di tempat tujuan atau kehancuran total tempat tinggal utama Tertanggung.  <i>Reimbursement of irrecoverable prepaid travel arrangement deposits or any increased cost of travel in the event of death, serious injury or illness of the Insured Person, immediate family members, close business partner or travel companion of the Insured Person, witness summons, jury service, compulsory quarantine; natural disasters at the planned destination or complete destruction of the Insured Person's principal residence.</i></p>	6,500	4,500	3,500
<p><b>10. TANGGUNG JAWAB PRIBADI (PERSONAL LIABILITY)</b></p> <p>Pembebasan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat cedera atau kehilangan atau kerusakan yang tidak disengaja terhadap properti selama Periode Asuransi (Manfaat ini tidak berlaku untuk penggunaan atau penyewaan kendaraan bermotor).  <i>Indemnity against legal liability to a third party as a result of accidental injury or loss or damage to property during the Period of Insurance (This benefit does not apply to the use or hire of motor vehicles).</i></p>	100,000	65,000	35,000
<p><b>11. JAMINAN KUNJUNGAN TAK TERDUGA KE NEGARA ASAL (INCIDENTAL HOME COUNTRY COVER)</b></p> <p>Tertanggung dapat pulang ke negara asal untuk kunjungan yang bersifat insidental selama periode 14 hari berturut-turut, asalkan Periode Asuransi tidak kurang dari 31 hari.  <i>An Insured Person may return to the country of origin for incidental visits for a consecutive period up to 14 days provided that the Period of Insurance is not less than 31 days.</i></p>	Included	Included	Included
<p><b>12. PILIHAN PERLINDUNGAN SEWA MOBIL (khusus untuk orang dewasa usia 23 - 75 tahun)</b>  <b>OPTIONAL RENTAL CAR PROTECTION (for adult age between 23 - 75 years old)</b></p> <p>Kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada mobil sewaan sebagai akibat langsung dari kebakaran, pencurian, tabrakan atau vandalisme. Kerugian sampai dengan US\$ 500 pertama ditanggung sendiri oleh Tertanggung.  <i>Loss or damage occurs to a rental car result directly from fire, theft, collision or vandalism. Deductible : US\$ 500.</i></p>	(US\$25,000 option)		

Nama Pemegang Polis (Name of Policy Holder): \_\_\_\_\_

Telepon (Phone): \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

Alamat (Address): \_\_\_\_\_

Negara Tujuan (Country (less) to be visited): \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

Negara Tempat Tinggal (Country of Residence): \_\_\_\_\_

Plan A  Plan B  Plan C

Silahkan ✓ Kotak yang Sesuai (Please ✓ The Appropriate Box) - Pilihan Pertanggungan (Coverage Selected)

Pilihan Jenis Premi (Premium Type Selected)  Individu (Individual)  Keluarga (Family)

Nama Ahli Waris (Name of Appointed Beneficiary): \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Tertanggung (Relation to Insured): \_\_\_\_\_

Periode Asuransi (Period of Insurance):

Dari (Start from): \_\_\_\_\_

MM/

DD/

YY

Untuk (For): \_\_\_\_\_

Hari (Days)

Nama Tertanggung (Name of Insured) \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin (Sex) \_\_\_\_\_

Tgl. Lahir (Date of Birth) (MM/DD/YY) \_\_\_\_\_

No. Paspor (Passport No.) \_\_\_\_\_

No.	Nama Tertanggung (Name of Insured)	Jenis Kelamin (Sex)	Tgl. Lahir (Date of Birth)	No. Paspor (Passport No.)	Opsi Perindungan Mobil Sewaan (Optional Rental Car Protection MM/DD/YY)	Premi dalam US\$ (Premium in US\$)
1.					Dari (From) / / Untuk (For) Hari (Days)	
2.					Dari (From) / / Untuk (For) Hari (Days)	
3.					Dari (From) / / Untuk (For) Hari (Days)	
4.					Dari (From) / / Untuk (For) Hari (Days)	
5.					Dari (From) / / Untuk (For) Hari (Days)	

Terlampirkan Pembayaran sebesar US\$ \_\_\_\_\_ yang ditunjukkan ke:

(Hereby / Enclose my check for US\$ payable to): **PT. MALACCA TRUST WUJUNGAN INSURANCE**

American Express  Visa  MasterCard No. Kartu (Card No.) \_\_\_\_\_

Masa Berlaku (Expiry Date MM/YY) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ TTD (Signature of Cardholder): \_\_\_\_\_

Nama Pemegang Kartu (Name of Cardholder): \_\_\_\_\_

Hubungan dengan Pemohon (Relationship to Applicant): \_\_\_\_\_

**Pernyataan/Declaration:** Dengan ini Saya mengajukan permohonan untuk Polis Asuransi Perjalanan Bon Voyage Travel Insurance berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dan menjamin bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya bahwa tidak ada Tertanggung yang melakukan perjalanan berlawanan dengan saran dan seorang praktisi medis atau untuk tujuan mendapatkan perawatan medis dan saya memahami bahwa pengobatan untuk penyakit yang sudah ada sebelumnya, yang ada, pengobatan berulang atau kondisi medis bawaan tidak diasuransikan. Saya juga menjamin bahwa saya tidak mengetahui adanya kondisi, penyebab, atau keadaan yang mungkin memerlukan pembatalan atau pembatasan perjalanan sesuai yang dicantumkan. Saya selanjutnya memberi kuasa kepada Perusahaan untuk memberikan data pribadi saya termasuk tetapi tidak terbatas pada kesehatan pada kesehatan dan riwayat dalam Maim yang diajukan kepada perusahaan reasuransi yang mana Perusahaan memiliki atau mempunyai kesempatan kepada agen, atau penyedia layanan pihak ketiga yang menyediakan layanan kepada Perusahaan sehubungan dengan operasi bisnisnya.

I hereby apply for a Bon Voyage Travel Insurance Policy to be based on the above statements, and warrant that to the best of my knowledge and belief that no insured Person is travelling contrary to the advice of a medical practitioner or for the purpose of obtaining medical treatment and that I understand treatment of any pre-existing, existing, recurring or congenital medical conditions is not insured. I further warrant that I am not aware of any condition, cause or circumstances that may necessitate the cancellation or curtailment of the journey as planned. I further authorize the Company to provide my personal data including but not limited to health and details of the claims incurred to reinsurance companies with whom the Company has or proposes to have dealings or to any agent, contractor or third party service provider who provides services to the Company in connection with the operation of its business.

Tanda Tangan Pemohon (Applicant Signature): \_\_\_\_\_

Tanggal (Date): \_\_\_\_\_

MM

DD

YY

Agensi/Broker: \_\_\_\_\_

